

TELEKOMUNIKASI

2000

PP NO. 52, LN 2000/ NO. 106. TLN NO. 3980, 27 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 36 Tahun 1999.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menjalankan usahanya dituntut untuk membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi yang sesuai dengan Rencana Dasar Teknis. Selanjutnya diatur juga mengenai peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi. Dalam rangka melibatkan peran aktif dari masyarakat dibentuk lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi dan juga sanksi administrasi jika ada pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang telah ditegaskan Peraturan Pemerintah ini.
- CATATAN:**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000.
 - Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka: a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2843) jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 30); b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Radio Non Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952); c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446); d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446); e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514). dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 21 hlm.

